



P U T U S A N

Nomor : 895 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. MUHAMMAD SYUKUR GINTING, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Permata Parahyangan V No.12 RT.001, RW. 001 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMIN GINTING, SH., MH., CHRISTINE SUSANTI, SH., M.Hum., HOLLY RAYMOND SIAHAAN, SH., TAUFIQ SAM TUMULO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Boulevard Palem Raya (Benton Junction) No.38/32 (lantai 2), Lippo Karawaci Tangerang ;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;

melawan :

PT. KUJANG SUD-CHEMIE CATALYSTS, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AHMAD SURAHMAN, MM. selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No.39 Cikampek, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI TOTO, SH., R. WILDAN SETIA PERMANA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Holis Gang Cibuntu Barat No.268 RT.02 RW.09 Bandung ;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat adalah merupakan Pekerja di PT. Kujang Sud-Chemie Catalysts yang berkedudukan di Kawasan Industri Kujang Jalan Jenderal A. Yani No.39 Cikampek 41373 dengan jabatan BOD Staff dengan menerima

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp.11.061.069,- (sebelas juta enam puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah) per bulan ;

Bahwa pada mulanya jabatan Tergugat adalah sebagai Plant Manager dan dimutasikan oleh Penggugat menjadi BOD Staff berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan No.008/KSC/BOD/VII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tentang Mutasi Jabatan ;

Bahwa mutasi tersebut dilakukan dikarenakan meningkatnya aktivitas dari Dewan Direksi, sehingga dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat staff guna membantu operasional tugas-tugas Direksi, dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai Pekerja, dan pada dasarnya hal tersebut dilakukan hanya merubah jabatan struktural menjadi fungsional ;

Bahwa Tergugat diberikan fasilitas oleh Penggugat berupa kendaraan dinas roda empat dikarenakan pada saat itu posisi Tergugat jabatannya adalah sebagai Plant Manager ;

Bahwa setelah Tergugat dimutasikan oleh Penggugat dari jabatan Plant Manager menjadi BOD Staff secara otomatis hal-hal yang sifatnya berbentuk tunjangan fasilitas berupa kendaraan roda empat harus dikembalikan lagi kepada Penggugat, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 006/KSC/BOD/VII/2009 tertanggal 1 Juli 2009 tentang fasilitas perusahaan ;

Bahwa Penggugat pernah mengirim surat kepada Tergugat dengan No. 033/KSC/HRGA/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 yang pada intinya dalam surat tersebut bila dalam 2 (dua) minggu sejak tanggal 27 Agustus 2009 (hari Kamis) kendaraan dinas tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat akan melakukan pengambilan secara paksa ;

Bahwa Penggugat mengirimkan surat lagi kepada Tergugat dengan No. 1063/J-PD/IX/09 tertanggal 15 September 2009 yang pada intinya dalam surat tersebut Penggugat akan melakukan upaya hukum kepada Tergugat berkaitan dengan tindakan Tergugat yang tetap tidak mau mengembalikan kendaraan dinas kepada Penggugat meskipun tenggang waktu yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah terlewati ;

Bahwa pada saat ini posisi kendaraan memang ada di lingkungan Perusahaan Penggugat, akan tetapi kunci mobil dan STNK nya masih ada di Tergugat, dan belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dan belum

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci mobil berikut STNK nya kepada Penggugat melanggar Pasal 58 ayat (1) butir i jo Pasal 24 point II huruf f jo Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja PT. Kujang Sud-Chemie Catalysts (SP-KSC) jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/Men/SJ-HK/I/2005 jo Pasal 1603 0 ayat (2) butir 10 KUHPerdata ;

Bahwa walaupun Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dengan No.007/KSC/BOD/IV/2010 perihal Pemutusan Hubungan Kerja dengan tidak hormat tertanggal 9 April 2010 oleh karena Tergugat melanggar Pasal 58 ayat (1) butir i jo Pasal 24 point II huruf f jo Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja PT. Kujang Sud-Chemie Catalysts (SP-KSC) jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/Men/SJ-HK/I/2005 jo Pasal 1603 0 ayat (2) butir 10 KUHPerdata, maka sangat beralasan hukum apabila hak Tergugat hanya mendapatkan uang pisah sesuai dengan kebijakan Perusahaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 58 ayat (1) butir i jo Pasal 24 point II huruf f jo Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kujang Sud-Chemie Catalysts jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 13/Men/SJ-HK/I/2005 jo Pasal 1603 0 ayat (2) butir 10 KUH-Perdata ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan ;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menyatakan hak Tergugat hanya mendapatkan uang pisah sesuai dengan kebijakan Perusahaan ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan menyerahkan kunci mobil jenis Toyota Kijang kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B 8140 LX berikut STNK nya kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial. Batasan pengertian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, adalah Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya : a. Perselisihan mengenai hak, b. Perselisihan kepentingan, c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan ;

Bahwa selanjutnya mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

Bahwa perselisihan kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

Bahwa Perselisihan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 No.2 Undang-Undang Tahun 2004, adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1, 3 dan 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dalam hal perundingan Bipartit gagal maka salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan, setelah pencatatan tersebut diterima oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan maka instansi tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui Arbitrase dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari para pihak tidak menetapkan pilihannya maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dalam hal penyelesaian melalui Konsiliasi atau Mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 2 huruf a, apabila dalam hal tidak tercapainya kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, maka Mediator mengeluarkan Anjuran tertulis ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mengenai Perselisihan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 12 April 2010 dengan register perkara No.77/G/2010/PHI/PN.BDG. pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tanpa melalui tahap-tahap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaiannya melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila tidak tercapai perundingan Bipartit secara musyawarah maka seharusnya Penggugat mengupayakan penyelesaian tersebut melalui kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk menyelesaikan melalui jalur konsiliasi atau arbitrase ;

Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah mendapat undangan ataupun panggilan dari Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukan mediasi atau konsiliasi dengan Penggugat sehubungan dengan adanya Perselisihan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 menyatakan pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat ;

Bahwa Anjuran yang disampaikan oleh kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 2 November 2009 tersebut kepada Penggugat adalah Anjuran yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya sengketa mengenai perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat (bukti T-1) ;

Bahwa terhadap Anjuran tersebut Tergugat sudah pernah memberikan jawaban tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Surat tanggal 5 November 2009 (bukti T-2) yang intinya menyatakan bahwa Tergugat menolak Anjuran yang diberikan oleh Petugas Mediator pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 2 November 2009 tersebut ;

Bahwa Tergugat belum pernah mengajukan upaya hukum apapun sehubungan dengan pernyataan keberatannya tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah tidak beralasan, terburu-buru dan prematur/terlalu dini karena tidak dilakukan dengan mengikuti, memperhatikan dan berpedoman pada tahapan-tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

- Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam permohonan/petitum tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutuskan sebagai

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 58 ayat (1) butir i jo Pasal 24 point 2 huruf f jo Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama PT. Kujang Sud-Chemie Catalysts jo Surat Edaran Menakertrans Nomor : 13/Men/SJ-HK/I/2005 jo Pasal 1603 O ayat (2) butir 10 KUHPerduta ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mungkin untuk dilanjutkan ;
4. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan hak Tergugat hanya mendapatkan uang pisah sesuai dengan kebijakan Perusahaan ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan menyerahkan kunci mobil jenis Toyota Kijang kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B 8140 LX berikut STNK nya kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa permohonan/petition Penggugat telah simpang siur, tumpang tindih antara point ke-1 sampai ke-5 dan 7 (Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja) dengan point ke-6 (yang adalah Perselisihan Hak) ;

Bahwa Penggugat dalam fundamentum petendi/positanya juga sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar/alasan adanya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut karena hal tersebut hanya menyebutkan :

- a. Tergugat adalah Pekerja di PT. Kujang Sud Chemie Catalysts milik Penggugat ;
- b. Jabatan awal Tergugat yang dahulu adalah Plant Manager dan dimutasikan oleh Penggugat menjadi BOD Staff berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.008/KSC/BOD/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Mutasi Jabatan (bukti T-3) ;
- c. Alasan mutasi yang dikarenakan meningkatnya aktifitas dari Dewan Direksi sehingga dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat staff guna membantu operasional tugas-tugas Direksi ;
- d. Perihal pengembalian tunjangan fasilitas dari Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan adanya Mutasi Jabatan tersebut ;
- e. Permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan kendaraan dinas ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak ada satu kalimatpun yang dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyebut alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sifatnya sepihak dan semena-mena/cenderung dipaksakan oleh Penggugat sebagai atasan Tergugat ;

Bahwa alasan Penggugat mohon gugatan Penggugat pada posita hanya didasarkan pada perselisihan penggunaan kendaraan dinas roda empat yang merupakan hak Tergugat sebagaimana Perjanjian Kerja (bukti T-4) antara Penggugat dan Tergugat sebelum mutasi jabatan dilakukan dan setelah mutasi jabatan dilakukan ;

Bahwa dengan demikian posita/dasar gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dan tidak terang apa yang sebenarnya yang diminta oleh Penggugat dalam permohonannya, apakah Penyelesaian Perselisihan Hak ataukah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 (3) Rv meliputi :

- a. Identitas para pihak yang meliputi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal ;
- b. Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang dikenal dengan nama fundamentum petendi (posita) adalah dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan. Fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian yuridis tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian nyata yang merupakan dasar tuntutan ;
- c. Ada tuntutan (petitum) yang jelas dan tegas adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh Hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain dapat berakibat tidak diterimanya gugatan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung mengambil putusan, yaitu putusan No.77/G/2010/PHI/PN.BDG. tanggal 19 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Ir. MUHAMMAD SYUKUR GINTING telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 58 ayat (1) butir i jo Pasal 24 point II huruf f jo Pasal 19 dan diputuskan hubungan kerjanya didasarkan pada Surat Edaran Menakertrans No.13/Men/SJ-HK/I/2005 jo Pasal 1603 O ayat (2) huruf 10 KUHPdata ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat Ir. MUHAMMAD SYUKUR GINTING dengan Penggugat PT. KUJANG SUD-CHEMIE CATALYSTS terhitung tanggal 19 Juli 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan kunci mobil jenis Toyota Kijang kendaraan roda empat dengan No.Polisi B 8140 LX berikut STNKnya kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat sebesar Rp.160.385.501,- (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah) yang perhitungannya sebagai berikut :

- Uang Pesangon	Rp.77.427.483,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.33.183.207,-
- Uang Penggantian Hak	Rp.16.591.604,-
- Upah 3 (tiga) bulan	Rp.33.183.207,-
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.69/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 19 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 22 Juli 2010, dengan demikian penerimaan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat : **Ir. Muhammad Syukur Ginting** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. MUHAMMAD SYUKUR GINTING** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 10 Januari 2011** oleh **H. Achmad Yamanie**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.895 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** dan **H. Buyung Marizal, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

K e t u a,

ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

(**Rahmi Mulyati, SH., MH.**)

NIP. 040 049 629